



REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENCAPAIAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 111 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
  - b. bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan dengan menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan;
  - c. bahwa berdasarkan dekade aksi (*Decade of Action*) pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 (sepuluh) tahun sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

2. Peta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB Tahun 2017 hingga Tahun 2030, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran pembangunan nasional.
3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional periode yang sedang berjalan dan disusun mengacu pada sasaran TPB nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Akademisi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pendanaan Inovatif adalah sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian TPB.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
  - c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
  - d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 3

Sasaran TPB nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi:
  1. kementerian/lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
  2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- b. acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri:
  - a. menyusun dan menetapkan pemutakhiran Peta Jalan TPB Tahun 2017-2030; dan
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan RAN TPB sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Menteri/kepala lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pencapaian TPB sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, kementerian/lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 5

- (1) GWPP menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) GWPP melakukan fasilitasi, supervisi, dan sinkronisasi penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri mengoordinasikan:

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- c. perencanaan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan TPB diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 8

Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024, dibentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas:

- a. dewan pengarah nasional;
- b. tim pelaksana nasional;
- c. kelompok kerja nasional; dan
- d. tim pakar.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Dewan pengarah nasional bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
- (2) Dewan pengarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	:	Presiden;
Wakil Ketua	:	Wakil Presiden;
Wakil Ketua I	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua II	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Wakil Ketua III	:	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Wakil Ketua IV	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Koordinator Pelaksana merangkap Anggota	:	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Anggota	:	1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

- (1) Tim pelaksana nasional bertugas melaksanakan arahan dewan pengarah nasional dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB secara inklusif.

(2) Tim . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan diketuai oleh salah satu pimpinan tinggi madya pada kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

**Pasal 11**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tim pelaksana nasional dibantu oleh kelompok kerja nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

**Pasal 12**

- (1) Tim pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada tim pelaksana nasional untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.
- (2) Tim pakar beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana nasional dibantu oleh sekretariat nasional yang dipimpin oleh salah satu pimpinan tinggi madya pada kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional.

**Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan susunan tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, tim pakar, dan sekretariat nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 15

- (1) Menteri/kepala lembaga menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB nasional Tahun 2024 kepada Menteri setiap tahun.
- (2) GWPP menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri setiap tahun.
- (3) Menteri selaku koordinator pelaksana merangkap anggota dewan pengarah nasional tim koordinasi nasional melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB nasional Tahun 2024 di tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan sasaran TPB nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.
- (2) Hasil pelaksanaan TPB yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB.

Pasal 17

- (1) Sasaran TPB nasional Tahun 2024 dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dewan pengarah nasional atas masukan dari tim pelaksana nasional dan/atau pertimbangan tim pakar.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga terkait.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**Pasal 18**

- (1) Pendanaan TPB bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk Pendanaan Inovatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**Pasal 19**

- (1) Pendanaan TPB dapat bersumber dari gabungan antara Pendanaan Inovatif dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan TPB yang bersumber dari gabungan antara Pendanaan Inovatif dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**Pasal 20**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

**Pasal 21**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 180**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum



**Wanna Djaman**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN           PENCAPAIAN           TUJUAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 2024

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	PELAKSANAAN/PEMANGGILAN
<b>I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.</b>	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-2-

TUJUAN GLOBAL	SARAPAN GLOBAL	SARAPAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>	<p>2.1 Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%. Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).</p>	<p>3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Ketenagakerjaan;</p>

7. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 9. Kementerian Pertahanan; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 13. Komisi Pemberantasan Korupsi; 14. Dewan Jaminan Sosial Nasional; 15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 17. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

(Persero) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			(Persero); 18. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero); 19. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja; 20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 98% (2024). Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial;

6. Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3 Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: 63,82% (formal) dan 3,21% (informal) (Sumber data:	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan;

Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	6. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Ketenagakerjaan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa	3.1 Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 79,53% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Kesehatan;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Kementerian Sosial;

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Sosial; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.3 Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.3 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019: 183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>5. Kementerian Sosial;</li><li>6. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

4.4 Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPD 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		4.4 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>6. Kementerian Sosial;</li><li>7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

5. Menjamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	5. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	5.1 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif. Tahun dasar 2019: 15,54 (Sumber data: Kementerian Keuangan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Agama; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		5.2 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan terkait dengan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola perlindungan sosial serta peningkatan pemanfaatan anggaran kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Sosial;</li><li>5. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</li><li>7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>8. Kementerian Agama;</li><li>9. Kementerian Kesehatan;</li><li>10. Pemerintah Daerah Provinsi;</li></ol>

11. Pemerintah . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
<b>II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.</b>	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1.1 Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment-PoU</i> ) menjadi 5%. Tahun dasar 2020: 8,34% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).  1.2 Menurunnya prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat ( <i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i> ) menjadi 4%. Tahun dasar 2020: 5,12% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Kementerian Sosial;

10. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.1 Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%. Tahun dasar 2019: 27,7% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).	10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden); 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Sosial;
		2.2 Menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%. Tahun dasar 2019: 7,4% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).	

10. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-15-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Kementerian Pertanian; 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Kementerian Agama; 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 18. Kementerian Perindustrian; 19. Badan Pusat Statistik;

20. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

TUJUAN GLOBAL	SARAPAN GLOBAL	SARAPAN TFS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.3. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2. Tahun dasar 2020: 86,3 (Angka Kecukupan Energi: 2.100 kkal/kapita/hari) (Sumber data: Direktori Konsumsi Pangan 2020, Kementerian Pertanian).	20. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 21. Pemerintah Daerah Provinsi; 22. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Kementerian Dalam Negeri; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	3.1 Meningkatnya nilai tambah per tenaga kerja pertanian menjadi Rp59,9 juta/tenaga kerja/tahun. Tahun dasar 2020: Rp55,33 juta/tenaga kerja (Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-18-

TUJUAN GLOBAL	SARAPAN GLOBAL	SARAPAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p>	<p>4.1 Terlindunginya lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 100%. Tahun dasar 2019: 50% (Sumber data: Kementerian Pertanian).</p>	<p>7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Dalam Negeri;</p>

8. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p>	<p>5.1 Terlindunginya sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan dan pertanian menjadi 4.250 akses. Tahun dasar 2020: 4.655 akses tanaman pangan (Sumber data: Kementerian Pertanian); Meningkatnya jumlah varietas unggul tanaman baru yang dilepas setiap tahunnya menjadi 30 varietas dan 8 galur hewan ternak. Tahun dasar 2020: 21 varietas dan 8 galur (Sumber data: Kementerian Pertanian).</p>	<p>8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>

III. Menjamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.</b>	1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
		1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87,91% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Kementerian Agama; 9. Kementerian Sosial; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			<p>Tertinggal, dan Transmigrasi;</p> <p>11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;</p> <p>13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;</p> <p>14. Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>15. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.</p>	<p>2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017: 24 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).</p> <p>2.2 Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017: 15</p>	<p>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</p> <p>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>3. Kementerian Keuangan;</p> <p>4. Kementerian Kesehatan;</p> <p>5. Kementerian Pemberdayaan</p>

(Sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		(Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Sosial; 8. Kementerian Agama; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi	3.1 Menurunnya insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) menjadi 0,18. Tahun dasar 2020:	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan

hepatitis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	0,18 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Agama; 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8. Kementerian Sosial; 9. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13. Kementerian Pendidikan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 14. Kementerian Ketenagakerjaan; 15. Kementerian Perhubungan; 16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 17. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 18. Tentara Nasional Indonesia; 19. Kementerian Pertahanan; 20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Menurunnya insidensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk menjadi 190. Tahun dasar 2019: 312	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

(Sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPF 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		(Sumber data: <i>Global Tuberculosis Report 2020</i> ).	Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 12. Badan Riset dan Inovasi

Nasional . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Nasional; 13. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 15. Pemerintah Daerah Provinsi; 16. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria menjadi 405. Tahun dasar 2020: 312 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Sosial; 7. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			<p>Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</p> <p>8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>12. Kementerian Pertanian;</p> <p>13. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>14. Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>15. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
		3.4 Menurunnya insidensi Hepatitis B menjadi 1,09%. Tahun dasar 2019: -	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

(Sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		(Sumber data: Kementerian Kesehatan).	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.5 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta menjadi sebanyak 514. Tahun dasar 2020: 401 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Sosial;

6. Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Kementerian Agama;</li><li>7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
		<p>3.6 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi menjadi 190. Tahun dasar 2020: 64 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Kesehatan;</li><li>5. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

4. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018: 9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Sosial; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			10. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Kementerian Agama; 12. Kementerian Dalam Negeri; 13. Kementerian Pertanian; 14. Kementerian Ketenagakerjaan; 15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 18. Kementerian Perdagangan; 19. Kementerian Perindustrian; 20. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 21. Pemerintah Daerah Provinsi; 22. Pemerintah Daerah

Kabupaten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Kabupaten/Kota.
		4.2 Tidak meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi, dengan target sebesar 34,1%. Tahun dasar 2018: 34,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Kesehatan;</li><li>5. Kementerian Pemuda dan Olahraga;</li><li>6. Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>7. Kementerian Ketenagakerjaan;</li><li>8. Kementerian Perdagangan;</li><li>9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;</li><li>10. Pemerintah Daerah Provinsi;</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun, dengan target sebesar 21,8%. Tahun dasar 2018: 21,8% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Perdagangan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 8. Kementerian Ketenagakerjaan; 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 10. Kementerian Pemuda dan Olah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Raga; 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	5.1 Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis menjadi 11.500. Tahun dasar 2020: 9.583 orang (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	6.1 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate /MCPR</i> ) menjadi 63,4% (Tahun dasar 2017: 57,2%), serta menurunnya persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need KB</i> ) menjadi 7,4% (Tahun dasar 2017: 10,6%). (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	Teknologi; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Badan Narkotika Nasional; 10. Mahkamah Agung; 11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pemberdayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		6.2 Menurunnya Angka Kelahiran Remaja ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ) umur 15-19 tahun menjadi 18. Tahun dasar 2017: 36 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

6.3 Menurunnya . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		6.3 Menurunnya Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) menjadi 2,1. Tahun dasar 2017: 2,41 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	7.1 Meningkatkan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah menjadi 112,9 juta penduduk. Tahun dasar 2020: 96,6 juta penduduk (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-38-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Sosial Kesehatan).	6. Kementerian Sosial; 7. Badan Pusat Statistik; 8. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10. Dewan Jaminan Sosial Nasional; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	8.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018: 9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-39-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Kementerian Sosial; 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 12. Kementerian Agama; 13. Kementerian Dalam Negeri; 14. Kementerian Pertanian; 15. Kementerian Ketenagakerjaan; 16. Kementerian Perdagangan; 17. Kementerian Perindustrian; 18. Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-40-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			dan Perumahan Rakyat; 19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 21. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 22. Pemerintah Daerah Provinsi; 23. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha</i>	9.1 Meningkatnya persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 70% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan;

*Declaration . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-41-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	<i>Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kelestarian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	9.2 Meningkatnya persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menjadi 96%. Tahun dasar 2020: 92,12% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>6. Kementerian Agama;</li><li>7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Kesehatan;</li><li>5. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;</li><li>7. Kementerian Perhubungan;</li></ol>

8. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-42-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	10. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	10.1 Meningkatnya persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar menjadi 83% Tahun dasar 2020: 39,9% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Badan Kepegawaian Negara;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-43-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	11. Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	11.1 Meningkatkan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus termasuk pada <i>emerging diseases</i> dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, mencakup: pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans <i>real time</i> , serta penguatan <i>health security</i> terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan <i>alert system</i> kejadian luar biasa dan karantina kesehatan.	9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Luar Negeri; 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Tentara Nasional Indonesia; 9. Kementerian Pertahanan; 10. Kementerian Perhubungan; 11. Kementerian Pertanian; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-44-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
<b>IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</b>	1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.1 Meningkatnya proporsi anak di atas Standar Kompetensi Minimum dalam Tes PISA menjadi 34,1% untuk membaca dan 30,9% untuk matematika. Tahun dasar 2019: 30,1% untuk membaca; dan 28,1% untuk matematika (Sumber data: <i>Programme for International Student Assessment/PISA</i> ).	Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2 Meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/ sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/ sederajat menjadi sebesar 93,33%, dan SMA/ sederajat menjadi sebesar 71,71%. Tahun dasar 2020: SD/ sederajat 96,00%; SMP/ sederajat 87,89%, dan SMA/ sederajat	

63,95% . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
-45-

TUJUAN GLOBAL	SARAN GLOBAL	SARAN TTS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p>	<p>63,95% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).</p> <p>2.1 Meningkatnya persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini menjadi 72,77%. Tahun dasar 2020: 62,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>3. Kementerian Keuangan;</li> <li>4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li> <li>5. Kementerian Agama;</li> <li>6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li> <li>7. Kementerian Kesehatan;</li> <li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li> <li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>

3. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-46-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	3.1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menjadi 32,28%. Tahun dasar 2020: 30,85% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Agama; 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
	4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.1 Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-47-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>6. Kementerian Agama;</li><li>7. Kementerian Perindustrian;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	5.1 Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 20% Termiskin dan 20% Terkaya untuk tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat menjadi sebesar 0,83 dan tingkat Pendidikan Tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun dasar 2020: SMA/Sederajat sebesar 0,77; dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li></ol>

5. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-48-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			5. Kementerian Agama; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Pemerintah Daerah Provinsi.
	6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	6.1 Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan literasi/keaksaraan di semua jenjang.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Membangun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-49-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	7.1 Mendorong pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun salah satunya melalui program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>5. Kementerian Agama;</li><li>6. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

8. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-50-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	8. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	8.1 Disalurkannya beasiswa kemitraan negara berkembang kepada mahasiswa asing sejumlah 560 orang. Tahun dasar 2019: 549 orang (Sumber data: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
	9. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	9.1 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-51-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN TPE 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>5. Kementerian Agama;</li><li>6. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
<b>V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li></ol>

6. Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-52-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	2.1 Meningkatnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 2.2 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016: 9,4% (Sumber data: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Agama; 7. Kementerian Sosial;

8. Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-53-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 10. Mahkamah Agung; 11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 12. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 13. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 15. Kementerian Luar Negeri; 16. Kementerian Ketenagakerjaan; 17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 18. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 19. Kementerian Dalam Negeri;

20. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-54-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	3.1 Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74%. Tahun dasar 2020: 10,35% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Agama; 8. Mahkamah Agung;

9. Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-55-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TFB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<p>4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi 17%. Tahun dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53%, dan DPRD Kabupaten/Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum).</p>	<p>9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;            10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;            11. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;            12. Kementerian Komunikasi dan Informatika;            13. Pemerintah Daerah Provinsi;            14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;            2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;            3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;            4. Kementerian Keuangan;</p>

4.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-56-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.2 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun dasar 2020: 75,57% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Komisi Pemilihan Umum; 7. Kementerian Dalam Negeri; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-57-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SARAPAN GLOBAL</b>	<b>SARAPAN TPE 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;</li><li>6. Kementerian Kesehatan;</li><li>7. Kementerian Agama;</li><li>8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>10. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>11. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	6. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	6.1 Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li></ol>

4. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-58-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;</li><li>6. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	7. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	7.1 Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020: 57,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li></ol>

5. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-59-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li><li>7. Kementerian Perindustrian;</li><li>8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	8. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	8.1 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-60-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>5. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</li><li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
<b>VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%. Tahun dasar 2020: 90,21% untuk akses air minum layak,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>3. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>4. Kementerian Kesehatan;</li><li>5. Pemerintah Daerah Provinsi;</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-61-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		<p>20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,9% untuk akses air minum aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik dan Survei Kualitas Air Minum, Kementerian Kesehatan).</p>	<p>6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p>	<p>2.1 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 2020: 79,53% untuk layak termasuk 7,64% untuk aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).</p>	<p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-62-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		2.2 Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 0%. Tahun dasar 2020: 6,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3 Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (SR) sebesar 3,9 juta sambungan. Tahun dasar 2019: ± 2,2 juta sambungan rumah (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	
		2.4 Jumlah rumah tangga yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-63-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		Tinja/IPLT (RT) sebesar 8,6 juta rumah tangga pada periode tahun 2020-2024. Tahun dasar 2019: ±900 ribu rumah tangga (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	3.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li><li>5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>6. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>7. Pemerintah Daerah</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-64-

TUJUAN GLOBAL	BASARAN GLOBAL	BASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kabupaten/Kota.
	<p>4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</p>	<p>4.1 Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (<math>m^3</math>/detik) sebesar 131,36 <math>m^3</math>/detik. Tahun dasar 2019: 81,36 <math>m^3</math>/detik (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>4. Pemerintah Daerah Provinsi;</li> <li>5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
	<p>5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas batas yang tepat.</p>	<p>5.1 Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada seluruh wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbarui sebanyak 64 dokumen (Sumber data: Rencana Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>3. Kementerian Pekerjaan Umum</li> </ol>

Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-65-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		Pemerintah 2022).	dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Pemerintah Daerah Provinsi.
	6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Menjamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-66-

TUJUAN GLOBAL	BASARAN GLOBAL	BASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
<b>VII. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.</b>	1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	1.1 Meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100%. Tahun dasar 2020: 99,20% (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Pemerintah Daerah Provinsi.
		1.2 Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.400 KWh. Tahun dasar 2020: 1.089 KWh (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	
		1.3 Tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga. Tahun dasar 2020: 673.226 SR (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	
	2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi	2.1 Bauran energi terbarukan menuju 19,50%. Tahun	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan

terbarukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-67-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	terbarukan dalam bauran energi global.	dasar 2020: 11,30% (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global.	3.1 Intensitas energi primer menjadi 133,8 SBM/Miliar Rupiah. Tahun dasar 2020: 133,7 SBM/Miliar Rupiah (Sumber data: Kementerian	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Energi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-68-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		Energi dan Sumber Daya Mineral).	Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.	4.1 Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 69,04 Watt/Kapita. Tahun dasar 2020: 38,77 Watt/Kapita (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-69-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
<b>VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</b>	1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1.1 Meningkatnya <i>Gross National Income</i> (GNI) per kapita ( <i>Atlas Method</i> ) diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar, 2020: USD3.870 (Sumber data: <i>World Bank</i> ).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. Kementerian Desa,

Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-70-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
	2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	2.1 Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7-4,5%. Tahun dasar 2020: -1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-71-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	3.1 Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 30,8%. Tahun dasar 2020: 24,39% (Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Otoritas Jasa Keuangan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-72-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Bank Indonesia; 9. Otoritas Jasa Keuangan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju	4.1 Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen. Tahun dasar 2020: 2 dokumen (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-73-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	sebagai pengarah.		dan Kehutanan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki,	5.1 Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,6–4,3%. Tahun	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-74-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	dasar 2020: 7,07% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Pemerintah Daerah Provinsi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-75-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	6.1 Meningkatnya kualitas pemuda.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Pemerintah Daerah Provinsi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-76-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	7.1 Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Ketenagakerjaan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-77-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.1 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li><li>2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>4. Kementerian Keuangan;</li><li>5. Kementerian Ketenagakerjaan;</li><li>6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li><li>7. Kementerian Perindustrian;</li><li>8. Kementerian Pertanian;</li><li>9. Kementerian Perhubungan;</li><li>10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>11. Kementerian Kesehatan;</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-78-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 15. Pemerintah Daerah Provinsi; 16. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	9.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB. Tahun dasar 2020: 4,0% (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

9.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-79-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		9.2 Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16-17 juta. Tahun dasar 2020: 4,05 juta (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
		9.3 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2020: 198,24 juta (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
		9.4 Meningkatnya devisa pariwisata menjadi USD21,5-22,9 Miliar. Tahun dasar 2020: USD3,46 Miliar (Sumber data: Neraca	6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-80-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SARAPAN GLOBAL</b>	<b>SARAPAN TPD 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia)	
	10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	10.1 Meningkatkan pendalaman sektor keuangan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</li><li>6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li><li>7. Otoritas Jasa Keuangan;</li><li>8. Bank Indonesia;</li><li>9. Bank Daerah;</li><li>10. Pemerintah Daerah Provinsi;</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-81-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
<b>IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</b>	1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	1.1 Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 97%. Tahun dasar 2020: 92% (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
		1.2 Terbangunnya jalan tol sepanjang 2.500 km. Tahun dasar 2019: 1.461 km (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	
		1.3 Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 7.451 km. Tahun dasar 2020: 6.221 km (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	1. Kementerian Perhubungan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-82-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		1.4 Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019: 15 (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	
		1.5 Meningkatnya jumlah lokasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 36 unit. Tahun dasar 2019: 24 (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	
	2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,	2.1 Meningkatnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menjadi 21,0%. Tahun dasar 2020: 19,88% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		2.2 Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri	6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

sejalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-83-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	manufaktur menjadi 8,1%. Tahun dasar 2020: -2,93% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	7. Kementerian Perhubungan.
		2.3 Meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja menjadi 15,7%. Tahun dasar 2020: 13,61% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Perindustrian.
	3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam	3.1 Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Kementerian Perdagangan.
		3.2 Meningkatnya proporsi industri kecil dengan	1. Kementerian Perindustrian;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-84-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	rantai nilai dan pasar.	pinjaman atau kredit sebanyak 5%. Tahun dasar 2019: 2,4% (Sumber data: Survei Industri Mikro dan Kecil).	2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Kementerian Perdagangan.
	4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	4.1 Meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri sebanyak 2,9%. Tahun dasar 2019: 0,6% (Sumber data: Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan/AKSARA).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kementerian Perhubungan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum

dan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-85-

TUJUAN GLOBAL	SARAN GLOBAL	SARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kementerian Kesehatan; 12. Kementerian Keuangan; 13. Pemerintah Daerah Provinsi; 14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 15. Badan Usaha Milik Negara.
	5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per	5.1 Meningkatnya proporsi pendanaan riset terhadap PDB.	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Kesehatan.
		5.2 Meningkatnya proporsi sumberdaya manusia	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Kementerian Pendidikan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-86-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) sebanyak 20%. Tahun dasar 2019: 14,08% (Sumber data: Badan Riset dan Inovasi Nasional).	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Pemerintah Daerah Provinsi; 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	6.1 Meningkatnya kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi sebanyak 13%. Tahun dasar 2019: 10,7% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
	7. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet	7.1 Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 97,5% (Sumber data: Survei	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-87-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Sosial Ekonomi Nasional).	
<b>X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.</b>	1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1.1 Menurunnya koefisien gini menjadi 0,376-0,378. Tahun dasar September 2020: 0,385 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). 1.2 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional). 1.3 Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019: 19.152 (Sumber data: Indeks Desa).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Dalam Negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-88-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		1.4 Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.444 desa. Tahun dasar 2019: 1.444 (Sumber data: Indeks Desa).	8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		1.5 Menurunnya jumlah daerah tertinggal menjadi 37 kabupaten. Tahun dasar 2020: 62 (Sumber data: Statistik Potensi Desa).	10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
		1.6 Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,5-24%. Tahun dasar 2020: 25,32% (Sumber data: Badan Pusat Statistik, diolah).	12. Seluruh Kementerian/Lembaga; 13. Pemerintah Daerah Provinsi; 14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif,	2.1 Meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia variabel kebebasan menjadi 84,0. Tahun dasar 2020: 79,40 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-89-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Badan Pusat Statistik; 7. Komisi Pemilihan Umum; 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Terlaksananya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-90-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		2.2 Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penanganan pelanggaran HAM berat. Tahun dasar 2019: 401 surat keterangan (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;</li><li>6. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

2.3 Terbitnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-91-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.3 Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 40 rekomendasi pada tahun 2024. Tahun dasar 2020: 20 rekomendasi. (Sumber data: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;</li><li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

3. Mengadopsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-92-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	3.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: formal 63,82%; informal 3,21% (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Ketenagakerjaan; 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XI. Menjadikan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-93-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.</b>	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%. Tahun dasar 2019: 56,51% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem	2.1 Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

transportasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-94-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019: 1 kota (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perhubungan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 62,7. Tahun dasar 2019: 55,23 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

3. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-95-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>4. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p>	<p>4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</p> <p>4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</p>	<p>3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Kementerian Sosial;</p> <p>3. Kementerian Kesehatan;</p> <p>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>6. Kementerian Pertanian;</p> <p>7. Kementerian Perhubungan;</p>

8. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-96-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>5. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	<p>5.1 Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 80% penanganan dan 20% pengurangan. Tahun dasar 2019: 54,8% penanganan dan 0,88% pengurangan</p>	<p>8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;            9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;            10. Badan Riset dan Inovasi Nasional;            11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;            12. Pemerintah Daerah Provinsi;            13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;            14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;            2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;            3. Kementerian Keuangan;</p>

(Sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-97-

TUJUAN GLOBAL	BASARAN GLOBAL	BASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		(Sumber data: RPJMN 2020-2024).	4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		5.2 Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019: 67,45 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	
		5.3 Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10 kurang dari 40 mikrogram/m <sup>3</sup> .	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
		5.4 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019: 86,57 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Pemerintah Daerah Provinsi; 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-98-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	6. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	6.1 Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan 18 kegiatan per tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

6.2 Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-99-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		6.2 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019: 183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>5. Kementerian Sosial;</li><li>6. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

6.3 Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-100-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		6.3 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>5. Kementerian Sosial;</li><li>6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li><li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

XII. Menjamin . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-101-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</b>	1. Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	1.1 Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen (kumulatif).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-102-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	2.1 Tersusunnya rancangan standar penanganan masalah limbah B3 industri dan penerapan sirkular ekonomi dalam pembangunan industri sebanyak 20 rancangan. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Kesehatan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-103-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Meningkatnya persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri sebesar 20% (10 ton) (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Kementerian Perindustrian;</li><li>6. Kementerian Kesehatan;</li><li>7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

2.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-104-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.3 Meningkatnya persentase penurunan tingkat konsumsi bahan bakar perusak ozon dari <i>baseline</i> sebesar 25,25% (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li><li>6. Kementerian Perindustrian;</li><li>7. Kementerian Perdagangan;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

2.4 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-105-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPE 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		2.4 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,8 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2018: 367,3 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Kementerian Perindustrian;</li><li>6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>7. Kementerian Kesehatan;</li><li>8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li><li>9. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

3. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-106-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	3. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	3.1 Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019: 67,45 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Mendorong . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-107-

TUJUAN GLOBAL	SARAN GLOBAL	SARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	4.1 Meningkatnya perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH menjadi 10%. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Mempromosikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-108-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	5. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	5.1 Meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebanyak 25 produk (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-109-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		5.2 Meningkatnya jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi 25 dokumen (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Kementerian Perindustrian;</li><li>6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</li><li>7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

6. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-110-

TUJUAN GLOBAL	BASARAN GLOBAL	BASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>	<p>6.1 Meningkatkan jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li> <li>2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>4. Kementerian Keuangan;</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li> <li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li> <li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
	<p>7. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak</p>	<p>7.1 Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li> <li>2. Kementerian Koordinator Bidang</li> </ol>

pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-111-

TUJUAN GLOBAL	BASARAN GLOBAL	BASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i> mencapai 22 lokasi. Tahun dasar 2019: 12 lokasi (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 11. Pemerintah Daerah Provinsi;

12. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-112-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.	8.1 Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 19,3 GW. Tahun dasar 2019: 10,2 GW (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XIII. Mengambil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-113-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.</b>	1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Kementerian Sosial; 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-114-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		1.2 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i> .	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</li><li>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li><li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</li><li>6. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li></ol>

10. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-115-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
		1.3 Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB) sebesar 1,15% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	2.1 Persentase penurunan emisi GRK sebesar 26,35%. Tahun dasar 2019: 22,60% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-116-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 29,91%. Tahun dasar 2019: 22,80% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kementerian Perhubungan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kementerian Kesehatan; 12. Kementerian Keuangan; 13. Pemerintah Daerah Provinsi; 14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-117-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	3.1 Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XIV. Melestarikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-118-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>XIV. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.</b>	1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	1.1 Tercapainya persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i> sebesar 60%. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	2.1 Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan melalui penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan 11 WPP. Tahun dasar 2020: 11 WPP (Sumber data: Emonev, 2020; RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-119-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Tercapainya model percontohan penguatan tata kelola 11 WPP. Tahun dasar 2020: 3 WPP (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; RPJMN 2020-2024)	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

3. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-120-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	<p>3. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</p>	<p>3.1 Terjaganya proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman <math>\leq 100\%</math> (proporsi (%) = produksi perikanan tangkap laut/JTB). Tahun dasar 2020: 71,14% (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; VNR SDGs, 2021).</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

4. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-121-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	4. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	4.1 Meningkatnya jumlah luas kawasan konservasi laut/perairan seluas 26,9 juta ha. Tahun dasar 2020: 24,11 juta ha (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 6. Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-122-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>5. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i>.</p>	<p>5.1 Terkendalinya <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing</i> dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 98%. Tahun dasar 2020: 94,76% (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; RPJMN 2020-2024).</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Pemerintah Daerah Provinsi;</li></ol>

6. Menyediakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-123-

TUJUAN GLOBAL	BASARAN GLOBAL	BASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil ( <i>small-scale artisanal fishers</i> ) terhadap sumber daya laut dan pasar.	6.1 Meningkatnya akses pendanaan untuk kelautan dan perikanan skala kecil kepada pelaku usaha.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XV. Melindungi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-124-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</b>	1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1.1 Meningkatnya luas tutupan hutan secara nasional mencapai 420.000 ha per tahun. Tahun dasar 2020: 366.000 ha (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	2.1 Meningkatnya jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang masuk dalam kategori maju. Tahun dasar 2020: 10 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-125-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Tercapainya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi sebesar 20.000 hektar. Tahun dasar 2020: 56.000 hektar (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

4. Melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-126-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	4.1 Meningkatnya jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya sebanyak 25 jenis (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-127-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	5.1 Meningkatnya jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani sebesar 540 kasus. Tahun dasar 2020: 273 kasus (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	6.1 Tersusunnya kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerja sama dan Informasi Perkarantinaan sebanyak 4 kebijakan per tahun. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-128-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>6. Kementerian Pertanian;</li><li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	7.1 Meningkatnya jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati sebanyak 1.800 unit/tahun (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>6. Kementerian Pertanian;</li></ol>

7. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-129-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	8.1 Meningkatnya jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani sebesar 540 kasus. Tahun dasar 2020: 273 kasus (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XVI. Menguatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-130-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
<b>XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</b>	1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.	1.1 Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian menjadi >60%. Tahun dasar 2019: 53,32% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos, Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
	2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	2.1 Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tahun dasar 2018: 61,7% untuk anak laki-laki dan 62% untuk anak perempuan (Sumber data: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Menggalakkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-131-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	3.1 Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi sebesar 81% dan 80%. Tahun dasar 2020: 89% dan 77% (Sumber data: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Sosial; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum sebesar 100%, sidang di luar gedung pengadilan sebesar 100%, dan pembebasan biaya perkara sebesar 100%. Tahun dasar 2020: 100%, 100% dan 73% (Sumber data: Mahkamah Agung).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Mahkamah Agung.

3.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-132-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		3.3 Meningkatnya Indeks Akses terhadap Keadilan menjadi 71-80%. Tahun dasar 2019: 69,6% (Sumber data: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;</li><li>7. Mahkamah Agung;</li><li>8. Ombudsman Republik Indonesia;</li><li>9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;</li><li>10. Mahkamah Konstitusi;</li><li>11. Badan Pusat Statistik;</li><li>12. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>13. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-133-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	4. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	4.1 Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14. Tahun dasar 2020: 3,84 (Sumber data: Survei Perilaku Anti Korupsi, Badan Pusat Statistik).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;</li><li>6. Komisi Pemberantasan Korupsi;</li><li>7. Mahkamah Konstitusi;</li><li>8. Mahkamah Agung;</li><li>9. Seluruh Kementerian/Lembaga;</li><li>10. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>11. Pemerintah Daerah</li></ol>

Kabupaten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-134-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN GLOBAL</b>	<b>SABARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B untuk Kementerian/Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% Tahun dasar 2020: Kementerian Lembaga: 95,24%, Provinsi: 97,06%, Kabupaten/Kota: 63,98% (Sumber data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Seluruh Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-135-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		5.2 Meningkatnya persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq$ Baik untuk Kementerian/Lembaga: 100%, Provinsi: 85%, Kabupaten/Kota: 70% Tahun dasar 2020: Kementerian Lembaga: 96,39%, Provinsi: 79,41%, Kabupaten/Kota: 24,41% (Sumber data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Seluruh Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-136-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		5.3 Meningkatnya jumlah Instansi Pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik menjadi 164 per 587 instansi. Tahun dasar 2019: 87 per 264 instansi (Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</li><li>5. Ombudsman Republik Indonesia;</li><li>6. Seluruh Kementerian/Lembaga;</li><li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

6. Menjamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-137-

TUJUAN GLOBAL	SARAN GLOBAL	SARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	6.1 Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di DPR RI: 22,52%, DPRD Provinsi: 20%, DPRD Kabupaten/Kota: 17% Tahun Dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53% dan DPRD Kabupaten/Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Dalam Negeri.

6.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-138-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		6.2 Meningkatnya Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi menjadi 80,23. Tahun dasar 2020: 75,66 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Badan Pusat Statistik.
		6.3 Meningkatnya Skor IDI Variabel Kebebasan menjadi 84,00. Tahun dasar 2020: 79,40 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Badan Pusat Statistik.

6.4 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-139-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		6.4 Meningkatnya Skor IDI Variabel Kesetaraan menjadi 80,47. Tahun dasar 2020: 67,85 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Badan Pusat Statistik.
	7. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	7.1 Meningkatnya jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral sebanyak 16 forum. Tahun dasar 2019: 8 forum (Sumber data: Pokja Keanggotaan dan Kontribusi pada Organisasi Internasional (KKOI)).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5. Kementerian Perencanaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-140-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kementerian Luar Negeri; 7. Kementerian Sekretariat Negara; 8. Sekretariat Kabinet; 9. Kementerian Keuangan; 10. Kementerian/Lembaga Instansi Penjuru Organisasi Internasional.
	8. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	8.1 Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 77,20% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan;

5. Kementerian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-141-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		8.2 Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 88,11% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik).	5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kementerian Kesehatan; 8. Mahkamah Agung; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Dalam Negeri;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-142-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>7. Kementerian Kesehatan;</li><li>8. Mahkamah Agung;</li><li>9. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
	9. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	9.1 Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penanganan pelanggaran HAM berat. Tahun dasar 2019: 401 surat keterangan (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</li></ol>

9.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-143-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		9.2 Meningkatnya jumlah Badan Publik yang informatif menjadi 90 Badan Publik. Tahun dasar 2020: 60 Badan Publik (Sumber data: Komisi Informasi Pusat).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>5. Komisi Informasi Pusat;</li><li>6. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>7. Seluruh Badan Publik (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);</li><li>8. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

9.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-144-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		9.3 Meningkatnya jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan sebanyak 110 penyelesaian. Tahun dasar 2020: 76 penyelesaian (Sumber data: Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>5. Kementerian Dalam Negeri;</li><li>6. Komisi Informasi Pusat;</li><li>7. Pemerintah Daerah Provinsi;</li><li>8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>

10. Memperkuat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-145-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	10. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	10.1 Terwujudnya penegakan hak asasi manusia dengan tersedianya lembaga hak asasi manusia nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> (Sumber data: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Keuangan; 4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
	11. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	11.1 Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 40 rekomendasi pada tahun 2024. Tahun dasar 2020: 20 rekomendasi (Sumber data:	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Perindustrian;

Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-146-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
		Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).	7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
<b>XVII. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</b>	1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1.1 Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4 –12,0 persen PDB (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2023). Tahun dasar 2020: 10,68% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 <i>Audited</i> ).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-147-

TUJUAN GLOBAL	SARAN GLOBAL	SARAN TPS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		1.2 Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41–8,87% (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022). Tahun dasar 2020: 8,33% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 <i>Audited</i> ).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	2.1 Mendorong inovasi pendanaan pembangunan dengan mengembangkan berbagai pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi;

5. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-148-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SARAN GLOBAL</b>	<b>SARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	3. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	3.1 Mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah dengan perkiraan rasio utang sebesar 42,80-43,59% PDB (Sumber data: Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022).	5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi; 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Meningkatkan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-149-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPE 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	4. Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	4.1 Meningkatnya persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (kumulatif) menjadi 30%. Tahun dasar 2020: 14,3% (Sumber data: Kementerian Komunikasi dan Informatika). 4.2 Meningkatnya persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) menjadi 60%. Tahun dasar 2020: 58% (Sumber data: Kementerian Komunikasi dan Informatika).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Mengoperasionalkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-150-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPE 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	5. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	5.1 Meningkatnya persentase pengguna internet menjadi 82,30%. Tahun dasar 2019: 73,70% (Sumber data: Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan triangular.	6.1 Meningkatnya persentase pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Luar Negeri; 5. Kementerian Sekretariat Negara;

6. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-151-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Badan Pengawas Obat dan Makanan;</li><li>7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>8. Kementerian Pertanian;</li><li>9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li><li>12. Semua Kementerian/Lembaga teknis pelaksana KSST.</li></ol>
		6.2 Meningkatnya jumlah program/kegiatan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi 152 kegiatan. Tahun dasar 2019: 80 kegiatan (Sumber data: Laporan Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li></ol>

Selatan-Selatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-152-

TUJUAN GLOBAL	SARAPAN GLOBAL	SARAPAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Selatan-Selatan dan Triangular).	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kementerian Keuangan;</li><li>4. Kementerian Luar Negeri;</li><li>5. Kementerian Sekretariat Negara;</li><li>6. Badan Pengawas Obat dan Makanan;</li><li>7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>8. Kementerian Pertanian;</li><li>9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li><li>10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li><li>12. Semua Kementerian/Lembaga teknis pelaksana KSST.</li></ol>

7. Menggalakkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-153-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>7. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i>.</p>	<p>7.1 Meningkatnya jumlah <i>Preferential Trade Agreement (PTA)</i>/<i>Free Trade Agreement (FTA)</i>/<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> yang disepakati menjadi 40 perjanjian secara kumulatif. Tahun dasar 2020: 23 perjanjian secara kumulatif (Sumber data: Kementerian Perdagangan).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>3. Kementerian Keuangan;</li> <li>4. Kementerian Perdagangan;</li> <li>5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;</li> </ol>
	<p>8. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</p>	<p>8.1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk nonmigas menjadi 9,80%. Tahun dasar 2020: -0,57% (Sumber data: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>3. Kementerian Keuangan;</li> <li>4. Kementerian Perdagangan;</li> </ol>

5. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-154-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 9. Badan Standardisasi Nasional; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	9.1 Tersedianya <i>dashboard</i> makro ekonomi.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Bank Indonesia.

10. Mendorong . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-155-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPB 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	10. Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.	10.1 Mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan. (Dengan meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)). Tahun dasar 2020: 14 Proyek (Sumber data: <i>Public-Private Partnership/PPP Book</i> ).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 6. Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki Proyek KPBU (PJPK).
		10.2 Mendorong peran serta investasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun dasar 2020:	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-156-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<p>11. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>	<p>Rp59,597 T (6 proyek) (Sumber data: <i>Public-Private Partnership/PPP Book</i>)</p> <p>11.1 Meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</p> <p>11.2 Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia (Sumber data: RPJMN 2020-2024).</p>	<p>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>4. Kementerian Keuangan;</p> <p>5. Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki Proyek KPBU (PJPK).</p> <p>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</p> <p>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>3. Kementerian Keuangan;</p> <p>4. Badan Pusat Statistik;</p> <p>5. Semua Kementerian/Lembaga;</p> <p>6. Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>

12. Pada . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-157-

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN TPD 2024</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA</b>
	12. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	12.1 Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Badan Pusat Statistik; 5. Seluruh Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		12.2 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> ) di 20 provinsi (Sumber data: Kementerian Dalam Negeri).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-158-

TUJUAN			
			Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Badan Pusat Statistik; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Seluruh Kementerian/Lembaga; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Bidang Undang-undangan dan  
Administrasi Hukum



Wanna Djaman

SK No 071002 C



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional